

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA dengan buku register tanah desa sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang belum bersertifikat. Dan bentuk penyelesaian sengketa waris atas obyek tanah di Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara serta studi kepustakaan dan analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah secara fisik ditandai dengan IPEDA dapat digunakan sebagai pembuktian awal untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang dikuasai melalui pejabat negara menurut prosedur hukum yang telah ditentukan, seperti pendaftaran tanah. Dan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara penyelesaian. Yakni non litigasi dan litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dilakukan melalui mediasi yang didampingi Kepala Desa sebagai mediator. Yang kedua melalui jalur litigasi atau Pengadilan Negeri.

ABSTRACT

This research aims to find out how the legal strength of object statements for IPEDA provisions with village land register books as proof of ownership of land rights that have not been certified. And the form of settlement of inheritance disputes over land objects in Pasarlegi Village, Sambeng District, Lamongan Regency. The type of research used is empirical research, with a sociological juridical approach. To collect data, it was done by interview and literature study and qualitative descriptive data analysis. The results show that physical land tenure marked with IPEDA can be used as initial evidence to apply for land titles controlled through state officials according to predetermined legal procedures, such as land registration. And dispute resolution can be resolved through 2 (two) settlement methods. Namely non-litigation and litigation. Non-litigation settlement is carried out through mediation accompanied by the Village Head as a mediator. The second is through litigation or the District Court.